



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 246/Pdt.P/2021/PA.Sgta



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

M. MABRUR FI'LI bin SUBIANTO, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan AW. Syahrani Gg. Srikandi Rt. 032, Desa Sangatta utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sebagai Pemohon I;

PUJIYATI binti TIMRUNG, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Jalan AW. Syahrani Gg. Srikandi Rt. 032, Desa Sangatta utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 246/Pdt.P/2021/PA.Sgta, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 26 Agustus 2019 di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah di karnakan takut tidak memenuhi syarat dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II masih beredintitas luar daera Kabupaten Kutai Timur;
2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah wali hakim yang dan sekali gus yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II bernama Hj. Samiruddin;
3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Katimin dan Matyudi, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
4. Bahwa, pada sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :M. Azka Irandi Ardana bin M. Mabrur Fi'li, umur 1 tahun 7 bulan;
7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta:

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa,

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 26 Agustus 2019 di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (M. Maburr Fi'li bin Subianto) dengan Pemohon II (Pujiyati binti Timrung) menurut hukum;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut, untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sangatta sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan penjelasan dari Pemohon II, bahwa wali nikah Pemohon II adalah imam yang bernama H. Samiruddin dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sangatta selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Sangatta Utara pada Tanggal 26 Bulan Agustus Tahun 2019 dengan wali nikah imam H. Samiruddin dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Katimin dan Matyudi dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah agar ada kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, penetapan sahnya suatu perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan peradilan agama, oleh karenanya permohonan *a quo* secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon II yang disampaikan di muka sidang menyatakan bahwa wali nikah Pemohon II adalah seseorang yang tidak memiliki hubungan darah dengan Pemohon II yang bernama imam H. Samiruddin, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, Majelis Hakim berpendapat keterangan Pemohon II tersebut adalah pengakuan Pemohon II terhadap peristiwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan yang disampaikan Pemohon II tersebut disampaikan di persidangan dan telah pula memenuhi syarat formal dan materil maka sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg pengakuan Pemohon II tersebut telah dinilai cukup dan memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak;

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan jika "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Selain itu,

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan suatu pernikahan juga dibatasi oleh halangan dan larangan dalam pernikahan sebagaimana tercantum pada pasal 8 hingga pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 hingga pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk agar suatu pernikahan dapat dinyatakan sah, yaitu:

1. Pernikahan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum masing-masing agama, yang dalam perkara ini adalah agama Islam;
2. Pernikahan tersebut tidak melanggar halangan atau aturan yang telah ditetapkan oleh aturan dan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon II bahwa wali nikah Pemohon II adalah imam yang bernama H. Samiruddin, karena ayah kandung Pemohon II saat itu telah meninggal dunia, adalah tidak sah, karena H. Samiruddin tidak memiliki hubungan darah dengan Pemohon II, karena itu Hakim berpendapat bahwa perwalian itu tidak sah, dan hal tersebut bersesuaian dengan hadis Nabi Muhammad sebagaimana termuat dalam *Sunan at Tarmiji* dengan nomor hadis 1102 yang bunyi;

2. لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا

"Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali (yang sah), dan penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat dengan tidak terpenuhinya rukun nikah berkaitan dengan wali nikah Pemohon II maka sesuai maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 26 Agustus 2019 di Kecamatan Sangatta Utara tidak dapat disahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim berpendapat tidak sah

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum pertama permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak memenuhi rukun pernikahan dalam Islam dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya keterangan para saksi yang diajukan oleh para Pemohon tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan tidak sah perkawinan antara Pemohon I (M. Mabrur Fi'li bin Subianto) dengan Pemohon II (Pujiyati binti Timrung) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2019 di Kecamatan Sangatta Utara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Senin, tanggal 01 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Awal 1443 Hijriah oleh Luqman Hariyadi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Surya Hidayat, S.H.I. dan Muhammad Yusuf, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Rahmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Surya Hidayat, S.H.I.

Luqman Hariyadi, S.H.

Muhammad Yusuf, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Siti Rahmah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)



Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2021/PA.Sgta